https://qjurnal.my.id/index.php/educurio

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI : STUDI KASUS DI SDN ALALAK UTARA 1 BANJARMASIN

Policy Analysis of Inclusive Education: A Case Study At Alalak Utara 1 Elementary School In Banjarmasin

Dewy Nurchaifa Pebriany[1*]

Maria Ulfah[2]

Nurul Huda Fitriani[3]

M. Ihsan Ramadhani[4]

[1,2,3,4] Universitas Achmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: dewynurchaifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah tentang kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan kurikulum, rekrutmen guru pembimbing khusus (GPK), dan sarana prasana di sekolah dengan kebijakan pendidikan inklusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara dianalisis menggunakan within case and cross case analysis antar informan, data observasi dicatat dan disajikan sesuai dengan hasil wawancara, sedangkan data dokumen digunakan sebagai pembanding data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusi di sekolah belum terlaksana dengan baik, tidak ada persiapan penerimaan murid baru, sekolah tidak memiliki kurikulum khusus atau kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus murid inklusi, sekolah belum pernah melaksanakan proses perekrutan untuk GPK, dan kurangnya perhatian dari pemerintah atas dukungan sarana dan prasarana di sekolah.

Kata Kunci:
Kebijakan
Pendidikan Inklusi
Sekolah Dasar

Keywords:
Policy
Inclusive Education
Primary Schools

Abstract

This study aims to describe the education program made by the government on inclusive education policy related to the curriculum, recruitment of special mentor teachers (GPK), and infrastructure in schools with inclusive education policy. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation and documentation. Interview data was analyzed using within case and cross case analysis between informants, observation data was recorded and presented in accordance with the results of the interview, while document data was used as a comparison of interview and observation data. The results of this study show that the implementation of inclusive education in schools has not been well implemented, there is no preparation for new student admissions, schools do not have a special curriculum or modified curriculum according to the special needs of inclusive students, schools have never carried out the recruitment process for GPK, and the lack of attention from the government for the support of facilities and infrastructure in schools.

PENDAHULUAN

Negara-negara di seluruh dunia menganjurkan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolahumum, namun kenyataannya banyakanak, khususnya anak-anak penyandang hambatan/cacat disebut ABK, ditolak untuk memiliki kesempatanini (UNICEF, 2013). Tahun 2005 diperkirakan kurang dari 10% ABK tidak memiliki akses terhadap segala bentuk pendidikan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara terus maju dengan mengembangkan program pendidikan atausekolah inklusi(Chapman & Sarvi, 2017).

Di Asia, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (Wu-Tien, Ashman & Yong-Wook, 2008). Di Indonesia pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah

regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya (Kuyini & Desai, 2007).

Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) No. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-sama anak lainnya (anak normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular secara bersama-sama dengan teman seusianya (Winter, 2006).

Banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin (Sofwan & Habibi, 2016). Kekurangan yang terlihat di dalam pelaksanaanya terkaitdengan komponen keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi. Kurangnya perhatiandari pemerintah di Kota Banjarmasin terkait dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, membuat sekolahyang menyelenggarakan pendidikan inklusi berusaha sendiri untuk bisa tetap menerima anak berkebutuhan khusus disekolahnya, dengan menyiapkan sendiri segala sesuatunya sebatas kemampuansekolah.

Kepala Sekolah SDN Alalak Utara I Banjarmasin mengatakan meskipun sekolahnya ditunjuk langsung oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kota) sebagai sekolah inklusi, tetapi pada kenyataannya sekolah tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan penunjukkannya menjadi sekolah inklusi. Disamping itu, sekolah juga tidak memegangSurat Keputusan (SK) penunjukkanny asebagai sekolah inklusi. Sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusidi sekolah sesuai dengan kemampuanpihak sekolah dan sekolah menerima danmenampung semua ABK yang mendaftaruntuk bersekolah di sekolah tersebut hanyadengan syarat membawa surat rekomendasidari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Selatan atau Forum Inklusi di Sekola Luar Biasa(SLB).

Hal ini yang membuat peneliti tertarikuntuk meneliti lebih dalam mengenai analisis kebijakan pendidikan inklusidi SDN Alalak Utara I Banjarmasin. Berikut ini pertanyaan penelitian yang memandu peneliti menganalisis kebijakan Pendidikan Inklusi di SDN Alalak Utara I Banjarmasin yaitu:(1) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusiterkait dengan kurikulum pendidikan inklusi di SDN Alalak Utara I Banjarmasin. (2) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan perekrutan guru pembimbingkhusus (GPK) di SDN Alalak Utara I Banjarmasin.(3) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan sarana prasarana di SDN Alalak Utara I Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Johnson dan Christensen (2008) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengutamakan proses makna dan pemahaman, karena itu produk dari penelitian kualitatif adalah richly description. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Inklusi di SDN Alalak Utara I Banjarmasin berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, 1 orang guru kelas, 1 orang pembimbing khusus, 2 orang tua siswa ABK, dan 3 siswa ABK.

Untuk mengkaji kredibilitas data atau keabsahandata, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan waktu antara 30 sampai dengan 45 menit dan jika perluakan memperpanjang waktu penelitian.Triangulasi data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini

juga dilakukan member checking. Data wawancara yang sudah ditranskripkan divalidasi oleh responden kembali.

Data hasil wawancara dianalisis dengan cara ditranskripkan secara individual lalu di-coding (dibagi menjadi tema-tema). Begitu juga dengandata hasil dokumen akan dideskripsikan perdokumen dengan mengikuti pola analisis data hasil wawancara. Tema-temahasil analisis yang diikuti pernyataan-pernyataan signifikan dari para informan digunakan untuk menarasikan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada semua informan didapatkan hasil bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SDN Alalak Utara I Banjarmasin belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekolah yang tidak memiliki kurikulum khusus atau kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus murid inklusi, sekolah belum pernah melaksanakan proses perekrutan untuk GPK, dan kurangnya perhatian dari pemerintah atas dukungan sarana dan prasarana di sekolah.

Hal yang berkaitan dengan penyesuaian kurikulum merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, kurikulum yang digunakan pada dasarnya adalah kurikulum reguler yang berlakudi sekolah umum. Namun, pada pelaksanaannya kurikulum regulerperlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karenakeragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan,sedang sampai yang berat. Pada kegiatan pembelajaran di SDN Alalak Utara I Banjarmasin, kurikulum yang digunakan murid inklusi (ABK) mengikuti kurikulum yang dipakai olehsekolah, hanya dalam pelaksanaannya di kelas diserahkan sepenuhnya kepada guru kelas yang menyesuaikan metode pembelajaran agar bisa diikuti olehABK, seperti pemberian materi yang harus lebih disederhanakan.

Setiap satuan penyelenggara pendidikan inklusi, wajib memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun ABK. Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan GPK. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa di SDN Alalak Utara I Banjarmasin, belum ada guru pembimbing khusus (GPK) yang dipekerjakan menjadi guru tetap di sekolah untuk mendidik ABK, hanya ada guru kelas yang sekaligus menjadi guru pembimbing untuk ABK. selain itu, sekolah juga belum membuat perencanaan untuk merekrut GPK.

Sarana dan prasarana yang terdapatpada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana da nprasarana yang telah terdapat padasekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajara nbagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada hakekatnya semua saran adan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalka nproses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi ABK, serta mediapembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Sarana prasarana di SDN Alalak Utara I Banjarmasin juga belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah untuk sekolah inklusi. Tidak ada perbedaan ruangan dan tidak ada ruangan khusus untuk ABK. Sekolah tidak mempunyai fasilitas khusus untuk ABK sesuai dengan kebutuhan khususnya, karena ABK dengan latar belakang kebutuhan khusus yang berbeda-beda seharusnya mendapatkan fasilitas sarana dan

prasarana yang bias memudahkan ABK untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, sekolah juga belum menyediakan alat bantu untuk membantu proses belajar ABK yang berbeda dengan murid lainnya dikarenakan sekolah tidak mempunyai biaya untuk membeli alat-alat tersebut dan sekolah juga tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sekolah seharusnya juga mempunyai ruang khusus untuk pelayanan ABK ataupun yang membutuhkan bantuan seperti misalnya ruang bimbingan dan konseling, tetapi hal ini belum disiapkan oleh sekolah.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah di SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin umumnya diklasifikasikan sebagai kriteria baik, akan tetapi ada beberapa program yang belum memenuhi standar. Pendidikan inklusi bisa diselenggarakan jika sekolah siap dan mampu menyelenggarakannya. Di SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin, melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi, karena kesediaan mereka dalam menerima murid dengan kebutuhan khusus tanpa paksaan dari pemerintah karena pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Irenewaty dan Aman (2007) yang menunjukkan bahwa pelaksaan program pendidikan inklusi tergantung dari kesediaan sekolahnya.

Fowler (2014) dan Anderson (2015) menyatakan bahwa syarat utama agar sebuah permasalahan pendidikan dapat diatasi adalah isu tersebut harus menjadi agenda penting bagi para pengambil kebijakan. Kenyataan yang didapat dari lapangan bertentangan dengan pernyataan di atas. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan tidak memberikan arahan yang jelas untuk pendidikan inklusi di Banjarmasin. Dilihat dari perspektif tahapan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah yang menjadi stake holder dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi belum mengagendakan persiapan sekolah dalam menerima murid inklusi, pembuatan kurikulum khusus, perekrutan GPK dan sarana prasarana yang belum sesuai standar pemerintah untuk sekolah inklusi.

Mengenai kurikulum pendidikan inklusi, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kurikulum di sekolah menggunakan K13 yang juga di ikuti oleh ABK dalam kegiatan pembelajaran. Kebebasan menggunakan kurikulum untuk ABK memberikan kesan bahwa pihak sekolah tidak mempersiapkan sekolah untuk menjadi pelaksana kebijakan pendidikan inklusi yang sesuai standar dari pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan akan GPK untuk mendampingi dan membimbing ABK dalam proses belajar mengajar di sekolah/kelas dirasakan belum baik. Sebagai sekolah dengan kebijakan menerima ABK, SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin belum mempunyai GPK. Hal ini disebabkan tidak adanya formulasi mengenai kebijakan tentang pengadaan tenaga GPK untuk sekolah inklusi. GPK dalam konteks kebijakan SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin disiapkan sendiri oleh orang tua ABK yang mampu membayar GPK melalui yayasan dan bagi orang tua yang tidak mampu, mereka harus merelakan anak mereka tidak diajar oleh GPK. Dilihat dari teori kebijakan pendidikan inklusi, seharusnya sekolah perlu memperhatikan penyesuaian jumlah GPK di sekolah inklusi. Sekolah juga seharusnya mempunyai konselor sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) yang bisa membantu guru, ABK maupun orang tua ABK dalam mengembangkan potensi yang dimiliki ABK. Guru BK bisa menjadi pusat informasi yang dibutuhkan guru ataupun orang tua ABK untuk kemajuan ABK. Hal ini agar menjadi agenda penting dalam menjadikan sekolah pendidikan inklusi yang berkualitas sesuai standar pemerintah.

Sarana prasarana di SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin juga belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah untuk sekolah inklusi. ABK dengan latar belakang kebutuhan khusus yang berbeda-

beda seharusnya mendapatkan fasilitas sarana prasarana yang mempermudah ABK dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Sekolah seharusnya mempunyai ruang khusus untuk pelayanan ABK ataupun yang membutuhkan bantuan seperti misalnya ruang bimbingan dan konseling, tetapi hal ini belum disiapkan oleh sekolah.

Tantangan lain yang dihadapi oleh SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin adalah orang tua ABK yang kurang kooperatif atau kurang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membimbing anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun pihak sekolah mempunyai guru kelas yang bisa membantu membimbing ABK, tetapi bila orang tua ABK tidak peduli dengan anaknya, hanya menitipkan anak di sekolah tanpa ada GPK dari yayasan untuk mendampinginya dan orang tua sendiri tidak bisa menemani anak di sekolah/kelas sementara anak tersebut belum bisa mandiri, maka akan memberikan kesulitan kepada guru kelas untuk memberikan materi pembelajaran di kelas juga sekaligus memberikan bimbingan khusus kepada ABK sementara masih banyak murid lain yang juga harus diperhatikan. Artinya, orang tua ABK dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusi di sekolah agar berjalan lancar dan sekaligus juga dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.

Dilihat dari tahapan-tahapan kebijakan untuk pendidikan inklusi, SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin masih memerlukan perjuangan panjang untuk dapat menjadi sekolah ke bijakan pendidikan inklusi yang berkualitas untuk bisa menghasilkan murid ABK yang berkualitas yang bisa bersosialisasi seperti murid lainnya dan yang bisa mengembangkan potensi akademiknya maupun potensi lain sesuai minat dan bakatnya, bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini masih harus terus diperjuangkan, karena kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK dan pemenuhan tenaga pendidik/GPK yang sesuai standar sekolah pendidikan inklusi belum dijadikan agenda penting sekolah dalam kebijakan pendidikan inklusi.

Peneliti berasumsi bahwa SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin adalah sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menjadi sekolah inklusi, semestinya sekolah sudah mempunyai semua hal terkait dengan yang kebutuhan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/kurikulum yang sesuai untuk ABK. Sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk merekrut GPK sesuai jumlah ABK dan yang berlatar belakang sesuai untuk membimbing ABK dan sarana prasarana yang menunjang dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. Namun hal tersebut tidak terlaksana, mungkin dikarenakan belum tersedianya ahli-ahli kebijakan pendidikan inklusi di sekolah yang mampu mentransformasi pengalaman dan skill untuk memajukan sekolah dengan kebijakan pendidikan inklusi agar menjadi sekolah inklusi yang berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolahnya sesuai kemampuan sekolah tanpa ada bantuan dan perhatian dari pemerintah, sekolah ini belum bisa menjadi sekolah inklusi yang berkualitas dalam konteks standar pemerintah untuk sekolah pendidikan inklusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian yang dipaparkan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SDN Alalak Utara 1 Banjarmasin, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan pihak sekolah untuk menjadi sekolah inklusi dalam menerima murid ABK. Sekolah hanya menyiapkan para guru agar memiliki keikhlasan hati dalam mengajar ABK dan sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi dengan berjalan apa adanya (belum sesuai standar pemerintah) sehingga berdampak juga pada kurikulum yang dipakai untuk ABK.

Dalam hal perekrutan GPK, SDN Alalak Utara I Banjarmasin belum pernah melakukan proses perekrutan untuk GPK di sekolah karena sekolah tidak memiliki dana untuk menggaji GPK. Pemerintahtidak memberikan bantuan dana kepada sekolah inklusi untuk menggaji GPK sehingga untuk GPK yang membimbing ABK di sekolah/kelas dilakukan oleh guru kelas.

Tidak ada sarana dan prasarana khusus di SDN Alalak Utara I Banjarmasin untuk menunjang ABK belajar dan mengembangkan potensinya di sekolah, ABK diperlakukan sama seperti murid lain pada umumnya tanpa ada fasilitas yang menunjang sesuai kebutuhan khususnya.

SARAN

Dalam pelaksanaan kebijakan pen didikan inklusi, diharapkan pihak sekolah benar-benar menyiapkan sekolah untuk bisa menjadi sekolah inklusi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal kurikulum yang dipakai untuk ABK, hendaknya pihak sekolah membuat atau memodifikasi kurikulum agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK yang berbeda-beda dan agar ABK tidak dengan terpaksa mengikuti kurikulum yang ada dan membuat standar khusus atau syarat khusus dalam menerima murid ABK.

Untuk perekrutan GPK hendaknya pihak sekolah melakukan proses rekrutmen tesebut agar sekolah memilki GPK yang ahli di bidangnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk membimbing/ mendidik ABK sesuai dengan kebutuhan khususnya yang berbeda-beda. Guru kelas saja tidak cukup untuk bisa membimbing ABK. Seharusnya sekolah mempunyai guru BK yang dapat membantu GPK, guru kelas, dan orang tua dalam memberikan pelayanan untuk ABK di sekolah. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan lembaga yang sudah diakui memberikan keahlian dan pendidikan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi GPK. Jika sekolah tidak memiliki dana untuk menerima GPK menjadi staf guru di sekolah, maka pihak sekolah bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah atau instansi terkait agar mendapatkan bantuan. Sebagai sekolah inklusi yang sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi, seharusnya sekolah ini (SDN Alalak Utara I Banjarmasin) memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap yang bisa mendukung/menunjang kelancaran dan keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya karena setiap ABK memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan seharusnya lebih mendukung sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana.

REFERENSI

Anderson, J. E. (2015).*Public policymaking: an introduction (8th ed.)*. Wadsworth: Cengange Learning.

Chapman, D., & Sarvi, J. (2017). *Widely recognized problems, controversial solutions: Issues and strategies for higher education development in East and Southeast Asia. Dalam K. Mok (Ed.), Managing internationalconnectivity, diversity of learning and changing labour markets. higher education in Asia: Quality, excellence and governance.* Singapura: Springer.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (2nd ed.).*Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Fowler, F. C. (2014). *Policy studies for educational leaders: An introduction (4th ed.).* New Jersey: Pearson Education.

Irenawati, T., & Aman. (2006). *Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogjakarta.* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Kuyini, A. B., & Desai, I. (2007). Principals' and teachers' attitudes and knowledge of inclusive education as predictors of effective teaching practices inGhana.*Journal of Research in Special Educational Needs*, 7(2), 104-113.

Permendiknas (2009). Peraturan pemerintah RI Nomor 70 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Sofwan, M., & Habibi. A. (2016). Pro blematika dunia pendidikan Islam abad 21 dan tantangan pondok pesantren di Jambi. *Jurnal Kependidikan*, 46(2), 271-280.

UNICEF. (2013). *The state of the world's children 2013: Children with disabilities*. New York: United Nations Children's Fund.

Winter, E. C. (2006) Preparing new teachers for inclusive schools and classrooms. *Support for Learning,* 21(2), 85-91.

Wu-Tien, W., Ashman, A., & Yong-Wook, K. (2008). *Education reforms in special education. Dalam C. Forlin & M.-G. J. Lian (Eds),Reform, inclusion & teacher education: Towards a new era of special education in The Asia-Pacific Region*. Abingdon: Routledge.

.